

**PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI,
SOSIALISASI DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**

(Studi pada KPP Pratama Semarang Barat)



TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma IV
(Sarjana Terapan) pada Program Diploma IV (Sarjana Terapan) Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Dioni Huda Safira
40011420650238

PROGRAM STUDI D-IV (SARJANA TERAPAN)

AKUNTANSI PERPAJAKAN

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama Penyusun : Dioni Huda Safira

Nomor Induk Mahasiswa : 40011420650238

Fakultas : Sekolah Vokasi

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi,
dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama
Semarang Barat)

Semarang, 22 Juni 2024

Dosen Pembimbing



Herry Laksito S.E., Ak., M.Adv.Acc

NIP.196905061999031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Dioni Huda Safira

Nomor Induk Mahasiswa : 40011420650238

Fakultas : Sekolah Vokasi

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi,
dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama
Semarang Barat)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Juni 2024

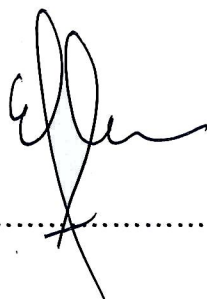
Tim Penguji

1. Herry Laksito, S.E., Ak., M.Adv.Acc

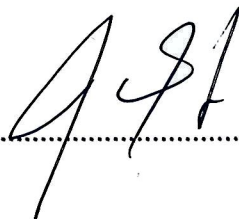

(.....)

2. Eiffeliena Nur'aini Fisikaningputri

Purwienanti, S.E., Akt., M.M., M.Fin.AN


(.....)

3. Alfita Rakhmayani S.E., M.Ak.


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dioni Huda Safira, menyatakan bahwa tugas akhir/skripsi dengan judul: **Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Barat)** yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Diploma IV (S1 Terapan) Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah hasil tulisan saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tugas akhir/skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tugas akhir/skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Dioni Huda Safira

NIM. 40011420650238

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi administrasi, sosialisasi, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah modernisasi administrasi, sosialisasi, dan sanksi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang berjumlah 100 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Analisis data penelitian menggunakan analisis linier berganda dengan program SPSS 25.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi, sosialisasi, dan sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak

Abstract

This research aims to analyze the influence of administrative modernization, socialization, tax sanctions on individual taxpayer compliance. This research consists of three independent variables and one dependent variable. The independent variables in this research are administrative modernization, socialization, and sanctions. The dependent variable in this research is taxpayer compliance behavior. The population of this research is individual taxpayers registered with KPP Pratama West Semarang. The sampling technique used was purposive sampling, totaling 100 respondents. The data collection technique was carried out using a questionnaire. Research data analysis used multiple linear analysis with the SPSS 25.0 program. The results of this research show that administrative modernization, socialization and tax sanctions have a positive effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance Behavior, Administrative Modernization, Tax Socialization, Tax Sanctions*

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Semarang Barat). Skripsi ini merupakan tugas akhir dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana Terapan Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati dan penuh keikhlasan menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala karunia sehat lahir dan batin serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Prof Dr. Ir. Budiyo, M.Si., selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
3. Drs. Dul Muid, M.Si., Ak, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro.
4. Herry Laksito S.E., Ak., M.Adv.Acc selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen pengampu di program studi D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

6. Kedua orang tua saya, serta kakak penulis yang selalu memberikan semangat dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Teman dekat kuliah penulis Dhagita Felisha Diani, Tariska Ananda Isabila, Naila Salma, Rr Shinta Nurmalasari, Meisya Dyah Artanti yang telah memberikan semangat, dukungan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman sedari kecil Agiel Prastica Adhi, Hasiva Amalia, Tyas Wahyu Alifiana, Tanuhia Kumara Putri Azzalea Sukoco, Syifa Salma, Wina Dian, Abrar Fatanizam yang selalu menemani penulis, memberikan semangat, dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Diri saya yang telah berjuang untuk diri sendiri dan menjadi *support system* untuk diri sendiri.
10. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, terima kasih atas kontribusi bapak/ibu/saudara/saudari selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dan memberikan perkembangan bagi bidang ilmu akuntansi khususnya perpajakan.

Semarang, 22 Juni 2024

Dioni Huda Safira

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR/SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	11
2.1.1 Teori Atribusi (<i>Atribution Theory</i>)	11
2.1.2 Pajak	12
2.1.3 Fungsi Pajak	13
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	14
2.1.5 Sistem Administrasi Perpajakan	15
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.1.7 Modernisasi Perpajakan di Indonesia	17
2.1.8 Sosialisasi Perpajakan	18
2.1.9 Sanksi Perpajakan	19
2.2 Penelitian Terdahulu	21

2.3	Kerangka Pemikiran	23
2.4	Hipotesis	24
2.4.1	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	24
2.4.2	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	26
2.4.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	27
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1	Definisi Operasional Variabel	30
3.1.1	Variabel Terikat (Variable Dependen)	30
3.1.2	Variabel Bebas (Variabel Independen)	31
3.1.3	Indikator Variabel	32
3.2	Populasi dan Sampel	33
3.2.1	Populasi	33
3.2.2	Sampel	33
3.3	Jenis dan Sumber Data	35
3.4	Metode Pengumpulan Data	35
3.5	Metode Analisis	36
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif	36
3.5.2	Uji Validitas Data	36
3.5.3	Uji Reliabilitas Data	37
3.5.4	Uji Asumsi Klasik	37
3.5.5	Uji Hipotesis	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		41
4.1	Deskripsi Penelitian	41
4.2	Karakteristik Responden	41
4.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
4.2.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	42
4.2.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	43
4.2.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pelaporan SPT Setiap Tahun	43
4.2.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan	44

4.3	Analisis Data	44
4.3.1	Statistik Deskriptif	44
4.3.2	Uji Validitas Data.....	46
4.3.3	Uji Reliabilitas	47
4.4	Uji Asumsi Klasik	48
4.4.1	Uji Normalitas.....	48
4.4.2	Uji Multikolinearitas	49
4.4.3	Uji Heterokedastisitas	50
4.5	Uji Hipotesis.....	51
4.5.1	Analisis Regresi Linier Berganda	51
4.5.2	Uji Koefisien Determinasi.....	53
4.5.3	Uji Simultan (<i>F-test</i>)	54
4.5.4	Uji Signifikan Parsial (<i>T-test</i>)	55
4.6	Pembahasan	57
4.6.1	Pengaruh Modernisasi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	57
4.6.2	Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	58
4.6.3	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	60
BAB V PENUTUP.....		62
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Keterbatasan	63
5.3	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN.....		67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	23
----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2018-2022	3
Tabel 2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	21
Tabel 3 Instrumen Penelitian.....	32
Tabel 4 Hasil Penyebaran Kuesioner	41
Tabel 5 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 6 Data Responden Berdasarkan Usia	42
Tabel 7 Data Responden Berdasarkan Pendidikan.....	43
Tabel 8 Data Responden Berdasarkan Pelaporan SPT Setiap Tahun	43
Tabel 9 Data Responden Berdasarkan Penghasilan	44
Tabel 10 Hasil Statistik Deskriptif	45
Tabel 11 Hasil Uji Validitas	47
Tabel 12 Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 13 Hasil Uji Normalitas.....	49
Tabel 14 Hasil Uji Multikolinearitas	50
Tabel 15 Hasil Uji Heterokedastisitas	51
Tabel 16 Hasil Uji Regresi Berganda	52
Tabel 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi	53
Tabel 18 Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F).....	54
Tabel 19 Hasil Uji Signifikan Parsial.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1: Surat Permohonan Izin Penelitian	67
Lampiran. 2: Surat Persetujuan Ijin Pengambilan Riset	68
Lampiran. 3: Kuesioner Penelitian.....	69
Lampiran. 4: Data Mentah Hasil Penelitian	74
Lampiran. 5: Hasil Uji Statistik Deskriptif	87
Lampiran. 6: Hasil Uji Validitas.....	87
Lampiran. 7: Hasil Uji Reliabilitas	90
Lampiran. 8: Hasil Uji Normalitas.....	91
Lampiran. 9: Hasil Uji Multikolinearitas	91
Lampiran. 10: Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	92
Lampiran. 11: Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	93
Lampiran. 12: Hasil Uji Koefisien Determinasi	93
Lampiran. 13: Hasil Uji Statistik t	93
Lampiran. 14: Hasil Uji Statistik f	94

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai suatu kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara dengan orang pribadi dan badan sebagai yang terutang serta bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (W & Supadmir, 2016). Seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pajak juga turut serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Penerimaan pajak di Indonesia dapat digunakan untuk mencapai dalam pembangunan negara di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit. Untuk membiayai segala kebutuhan negara dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang besar. Dalam struktur penerimaan Negara, perpajakan merupakan bentuk komponen yang terbesar dalam negeri untuk membantu pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan Negara (Fathanir & Apollo, 2020). Pentingnya peranan pajak untuk pembangunan negara membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal sangat diharapkan oleh suatu negara yang mana untuk pencapaian tujuan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya (Damayantir & Amah, 2018). Kesadaran

masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan untuk membantu peningkatan pembangunan negara.

Pajak di Indonesia memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pendapatan negara. Selain menjadi sumber utama pendapatan negara, pajak juga digunakan untuk melakukan pembangunan dan penunjang kesejahteraan pada masyarakat. Pajak di Indonesia memiliki kontribusi sebesar 64,6% atau sekitar 1.109,1 T, Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas memiliki kontribusi sebesar 72,86% atau sekitar 636,56 T, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) memiliki kontribusi sebesar 56,21% atau sekitar 417,65 T, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya memiliki kontribusi sebesar 23,99% atau sekitar 9,60 T, Kepabeanan dan Cukai memiliki kontribusi sebesar 49,40% atau sekitar 149,83 T, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki kontribusi sebesar 80,6% atau sekitar 355,5 T (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2023).

Dalam mencapai target pajak pemerintah sangat memerlukan dukungan dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan agar realisasi pajak setiap tahun dapat mencapai target. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan disebut kepatuhan wajib pajak, dimana pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya (Zuhdir ert al., 2019). Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada

akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Utarir ert al., 2020). Hal ini dapat dilihat melalui penyampaian surat pemberitahuan tahunan oleh wajib pajak.

Tabel 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	
2020	37.045	49.609	133,92%
2021	39.373	48.451	123,06%
2022	43.724	53.861	123,18%
2023	39.931	43.003	107,69%

Sumber : Data KPP Pratama Semarang Barat

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi SPT dari tahun 2020 hingga 2023 setiap tahunnya masih mengalami selisih yang besar. Selisih tersebut memiliki sifat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2021 ke tahun 2022. Jika ditinjau secara keseluruhan melalui selisih realisasi SPT, kepatuhan formal Wajib Pajak setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan. Meskipun demikian, data diatas menjelaskan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT untuk menaati peraturan perpajakan yang seharusnya dilakukan sebagai wajib pajak.

Menurut laporan OECD yang dirilis dalam laporan *Revenue Statistic in Asia Pasific 2023*, perhatian tertuju pada rasio pajak Indonesia yang secara signifikan lebih rendah daripada rata-rata rasio pajak negara lain yang menjadi anggota OECD (*Organization of Economic Co-operation and Development*). Pada tahun 2021 menurut data yang tercatat dalam OECD, rasio pajak Indonesia adalah 10,9%, sementara rata-rata rasio pajak terhadap PDB di 29 negara Asia dan Pasifik yang disertakan dalam laporan tersebut adalah 19,8%. Dengan demikian,

Indonesia menempati peringkat kelima terendah dalam hal rasio penerimaan pajak di atas negara Laos, Pakistan, Bhutan dan Vanuatu. Menurut Andrea Goldstein, seorang ekonom senior dari OECD yang dikutip oleh CNN Indonesia (2021), masalah di Indonesia sangat serius karena rasio pajaknya lebih rendah daripada negara-negara berkembang lainnya. Kekurangan rasio pajak di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban *self-assessment* mereka masih kurang atau dengan kata lain, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Ini menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini, karena proporsi pajak masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan rata-rata global.

Hal itu menimbulkan fenomena, di mana wajib pajak yang tidak mematuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan akan diberikan sanksi. Bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam penyampaian SPT, sanksi administratif berupa denda akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Dengan banyaknya jumlah wajib pajak yang tdiak menyetorkan SPT, baik disadari atau tidak, mereka akan berpotensi untuk dikenai sanksi perpajakan.

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi informasi yang semakin pesat pada saat ini memberikan dampak positif terhadap perpajakan di Indonesia. Salah satunya dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang semakin berkembang. Pemerintah perlu merancang sistem pajak yang optimal dengan memperhatikan semua instrument yang dapat membantu kekuatan hukum pajak salah satunya yaitu dengan sistem modernisasi sistem administrasi perpajakan

(Utarir ert al., 2020). Perkembangan ini mulai dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan adanya modernisasi sistem perpajakan yang mengalami peningkatan dalam pelayanan, keamanan serta kemudahan dalam penyampaian pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan penerimaan pajak dapat lebih transparan dan para wajib pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang digunakan untuk pelaksanaan administrasi perpajakan berlandaskan peraturan yang dibentuk pemerintah (Andiraty & Umairmah, 2023). Tujuan modernisasi antara lain meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Kurnirawan, 2018). Keberhasilan modernisasi sistem administrasi perpajakan ini akan berhasil jika didukung oleh pihak terkait, yaitu salah satunya adalah wajib pajak. Wajib pajak dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melakukan transaksi mulai dari pemanfaatan E-Billing, E-Filling, E-SPT, E-Registration.

Permasalahan pembayaran pajak dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak masih terus terjadi hingga saat ini. Penyebabnya salah satunya kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Saat ini masyarakat masih banyak yang kurang memahami manfaat dari adanya membayar pajak untuk negara. Masih banyak anggapan bahwa membayar pajak hanya menguntungkan beberapa orang saja, tetapi pajak ada untuk memfasilitasi semua warga negara. Masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara tidak langsung dengan adanya fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan,

fasilitas sarana dan prasarana umum yang diberikan kepada masyarakat dari hasil penerimaan pajak.

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Watir, 2018). Kegiatan sosialisasi pajak ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat mengadakan melalui seminar pajak, pelatihan pajak, *Tax Gathering* dan *workshop* pajak. Selain itu, secara tidak langsung dapat melalui media elektronik seperti televisi yang disiarkan dalam iklan atau berita, media sosial seperti youtube, instagram, tiktok dan lain sebagainya, dan media cetak seperti koran, brosur, poster.

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui kegiatan sosialisasi pajak ini dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tentang kegiatan dan pengetahuan perpajakan di Indonesia. Sehingga masyarakat umum maupun wajib pajak dapat mengetahui hal-hal terkait perpajakan agar peduli, paham, sadar dan juga dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan perpajakan.

Sanksi ini merupakan sebuah ancaman agar setiap wajib pajak menuntaskan kewajiban perpajakan mereka dengan baik (Merrlyn & Handayanir, 2023). Sanksi pajak sangat diperlukan untuk memberikan hukuman bagi pelanggar pajak yang masih banyak dilakukan pada masyarakat. Sanksi pajak

dapat diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang berhubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Sedangkan, sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan sanksi pidana penjara.

Sanksi pajak diberikan agar wajib pajak membayar sesuai dengan aturan dan ketetapan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sanksi pajak ini diharapkan para wajib pajak memenuhi pajaknya untuk kepentingan negara bersama dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa uraian mengenai beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI, SOSIALISASI, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan membayar pajak wajib pajak merupakan hal yang sangat diperhatikan untuk kepentingan perpajakan saat ini. Rendahnya kepatuhan perpajakan di Indonesia disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah, kurangnya pemahaman sistem perpajakan, dan kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Untuk menciptakan kepercayaan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pembaruan pada sistem administrasi

agar terdapat keterbukaan dengan masyarakat. Modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar paham mengenai sistem perpajakan yang ada. Serta memberlakukan sanksi untuk mempertegas peraturan perpajakan agar wajib pajak taat membayar pajak. Dengan mempertimbangkan konteks permasalahan yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi masalah kepatuhan pajak, dan juga dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan pajak bagi masyarakat.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, serta pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **BAB 1:** Pada bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang diambil berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan
2. **BAB II:** Pada bagian tinjauan pustaka berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam analisis penelitian, kemudian terdapat penelitian terdahulu, kerangka pikiran, dan hipotesis
3. **BAB III:** Pada bagian metode penelitian berisi mengenai bagaimana peneliti akan melakukan penelitian tersebut, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
4. **BAB IV:** Pada bagian hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.
5. **BAB V:** Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan juga saran.